

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TENTANG NAPKAH ISTRI DAN ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

ISKANDAR SUKMANA

NPM : 19520851FH05

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TENTANG NAPKAH ISTRI DAN ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)**



Oleh

ISKANDAR SUKMANA

NPM : 19520851FH05

Menyetujui,

Pembimbing I



KHAERUDIN, SH, MH
NIDN : 0817066202

Pembimbing II



HUJAIR FAIZAN, SH, MPd
NIDN : 0829127101

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Hasil penelitian besarnya biaya nafkah istri dan nafkah anak di sesuaikan dengan kondisi Obyektif keadaan ekonomi orang tuanya atau suami dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat ditambah PP No. 10 Tahun 1983 Pasal 8
2. Pelaksanaan pemberian nafkah istri dan anak adalah dibayarkan oleh mantan suami kepada istri dan anak-anaknya berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Mataram. Semua kewajiban mantan suami tetap dibayarkan karena merreka sadar bahwa nafkah istri dan anak tersebut sudah merupakan kewajiban orang tua menurut ketentuan hukum agama. Apabila keputusan tersebut tidak dilaksanakan mantan istri berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mataram.